

## Membidik Aktor Penjual Tanah Kuburan Warga di Bengkulu



Sumber gambar: <https://independensi.com/>

Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu tengah gencar melakukan proses hukum terkait pemindahtanganan aset milik Pemerintah Kota Bengkulu. Lahan seluas 62 hektare yang saat ini sudah dibangun perumahan warga itu ternyata lahan hibah bagi Korps Pegawai Negeri Sipil (Korpri).

Dari total lahan hibah milik Pemkot Bengkulu itu ternyata ada 8 hektare yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas umum, seperti Tempat Pemakaman Umum (TPU) atau tanah untuk kuburan warga dan fasilitas umum lain seperti rumah ibadah dan ruang terbuka hijau. Tim penyidik kejaksaan saat ini tengah membidik siapa aktor atau tersangka utama dalam penjualan tanah untuk kuburan warga tersebut.

Terbongkarnya perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset milik negara yang tidak sesuai peruntukannya ini bermula dari laporan warga RT 13 RW IV Perumahan Korpri Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu kepada pihak Kejaksaan. Lahan yang seharusnya dibangun fasilitas umum termasuk lokasi kuburan warga itu diduga dijual oknum pejabat kepada pihak pengembang atau developer perumahan.

Tim penyidik kejaksaan sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu untuk mengetahui batas tanah hibah dengan dasar peta bidang yang dikeluarkan BPN. Hasil penelusuran ini membuka celah proses hukum memperkuat laporan warga, bahwa lahan fasum itu telah dialihfungsikan untuk kepentingan pribadi.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu Emilwan Ridwan mengungkapkan lahan aset Pemkot Bengkulu yang diduga dijual oknum-oknum berlokasi di RT 13 Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. “Saat ini memang masih dalam tahap penyelidikan. Tapi dalam waktu tidak terlalu lama akan kita tingkatkan kepada tahap penyidikan,” kata Emilwan kepada Independensi.com melalui sambungan telepon, Senin (5/7/2019).

Dia menyebutkan dalam tahap penyelidikan pihaknya kini masih sedang tahap pengumpulan data-data dan pengumpulan bahan keterangan atau puldata pulbaket dari sejumlah pihak atau calon saksi-saksi. “Hari ini kami sudah meminta keterangan kepada dua dari tiga orang yang kami panggil dalam rangka puldata dan pulbaket tersebut,” kata Emilwan.

Keduanya itu masing-masing Farizal mantan Ketua RT 13 di Kelurahan Bentiring dan Saifudin yang dulunya mantan juru bayar di pemerintahan. Menyangkut kerugian negara akan berkoordinasi dengan pihak BPK atau BPKP selaku lembaga yang berwenang melakukan audit. “Dari hasil audit tersebut nanti akan diketahui kerugian negara dari hasil penjualan lahan aset Pemkot Bengkulu tersebut,” tutur Emil disela-sela rehat mengikuti Diklat Kepemimpinan (PIM) II di Semarang, Jawa Tengah.

#### **Sumber Berita:**

<https://www.liputan6.com/regional/read/4033558/membidik-aktor-penjual-tanah-kuburan-warga-di-bengkulu>, 10 Agustus 2019

<https://independensi.com/2019/08/05/lu-bongkar-penjualan-62-hektar-lahan-aset-pemkot-oleh-oknum/kejari-bengkulu>, 10 Agustus 2019

#### **Catatan:**

- Pidana Khusus (pidsus) adalah merupakan jenis perkara-perkara pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan Kitab Undang-Undang yang terkodifikasi, yang mempunyai karakteristik dan penanganan perkara yang khusus dan spesifik, baik dari aturan hukum yang diberlakukan, hukum acaranya, penegak hukumnya maupun dari lawyer yang menanganinya.
- Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk di dalamnya sumber daya non

keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 52/PMK.010/2006 Pasal 1 angka 5

Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

- Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 52/PMK.010/2006 Pasal 2 dan 3

Hibah kepada Daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan Dalam Negeri;
- b. Pinjaman Luar Negeri dan/atau;
- c. Hibah Luar Negeri.

Hibah dapat berbentuk:

- a. Uang;
- b. Barang; dan/atau
- c. Jasa.
  - Uang dapat berupa rupiah, devisa, dan/atau surat berharga.
  - Barang dapat berupa barang bergerak antara lain peralatan, mesin, kendaraan bermotor, dan barang tidak bergerak antara lain tanah, rumah, gedung, dan bangunan.
  - Jasa dapat berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

- Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain barang yang berasal dari hibah, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak, dan barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap

- Pasal 1 angka 1 KUHP

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

- Pasal 1 angka 2 KUHAP  
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”
- Pasal 1 angka 5 KUHAP  
“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”
- Pasal 1 angka 14 KUHAP  
Tersangka merupakan orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dalam Pasal 1 angka 22 memberi definisi tentang kerugian negara sebagai berikut:  
“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor.